

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Kredit Investasi (Term Loan)

I. INFORMASI PRODUK

NAMA PRODUK/LAYANAN

Kredit Investasi (*Term Loan*)

NAMA PENERBIT

PT Bank Permata, Tbk ("PermataBank")

DESKRIPSI

Fasilitas kredit jangka panjang untuk pembiayaan investasi Nasabah dengan struktur pinjaman yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Fasilitas ini dapat digunakan untuk pembelian atau pembiayaan atas kepemilikan (*refinancing*) asset antara lain: tanah dan/atau bangunan, mesin atau kendaraan. Pencairan kredit dapat dilakukan sekaligus atau beberapa kali selama periode yang tersedia dan dalam batas limit pinjaman yang disetujui.

Media pencairan fasilitas adalah Surat Permohonan Penarikan Fasilitas (SPPF), Jadwal Angsuran dan dokumen pendukung lainnya, sesuai persyaratan kredit.

MANFAAT

1. Dukungan pembiayaan investasi sesuai kebutuhan pengembangan usaha Nasabah, mulai dari pembelian barang modal maupun ekspansi usaha.
2. Kelancaran arus kas Nasabah dengan pembayaran pinjaman yang sesuai jadwal jatuh tempo.
3. Proses transaksi perdagangan yang mudah dan cepat.

RISIKO

1. Biaya pinalti apabila melakukan penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
2. Biaya yang akan timbul atas keterlambatan pembayaran kewajiban (bunga dan/atau pokok) yang berdampak pada penurunan status kolektibilitas pinjaman di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
3. Penyitaan jaminan apabila Nasabah tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian (Wanprestasi).

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Merupakan Perorangan (WNI) atau Perusahaan (PT atau CV) yang berada di bawah hukum Republik Indonesia atau perusahaan asing yang telah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).
2. Memiliki rekening Giro di PermataBank.
3. Tidak tercatat dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
4. Melengkapi dokumen Perjanjian Kredit dan Dokumen Perjanjian Jaminan.
5. Melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan yang berlaku:

DOKUMEN	PERORANGAN UD/PD	PERSEKUTUAN (CV/FIRMA)	PERUSAHAAN (PT)
Fotokopi KTP Pemohon	v	-	-
Fotokopi KTP Pengurus dan Pemegang Saham	-	v	v
Fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga	v	-	-
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya	-	v	v
Fotokopi SK Menteri Kehakiman atau Persetujuan dalam Lembaran Berita Negara RI	-	v	v
Fotokopi NPWP Perusahaan/ Pribadi	v	v	v
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	v	v
Fotokopi Surat Izin Usaha (SIUP/ sejenis SIUP)	v	v	v
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	-	v	v
Fotokopi Rekening Koran Operasional Usaha	v	v	v

Fotokopi Laporan Keuangan	-	v	v
Fotokopi Dokumen Jaminan	v	v	v

III. KETENTUAN BIAYA

1. Biaya provisi dan administrasi ditentukan berdasarkan persentase dari limit fasilitas untuk setiap fasilitas pinjaman baru, tambahan, atau perpanjangan.
2. Suku bunga kredit ditentukan sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah yang akan dihitung dengan metode Efektif (sesuai baki debit pinjaman) atau Anuitas (angsuran tetap setiap bulan dengan porsi angsuran pokok dan bunga berubah setiap periodenya).
3. Biaya pihak ketiga (seperti Notaris, Appraisal, Asuransi atas Jaminan, atau biaya lain) ditentukan sesuai tagihan pihak ke-3 atau ketentuan yang berlaku di Bank.

Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

IV. SIMULASI

Contoh perhitungan bunga:

$$\text{Bunga Pinjaman} = \frac{\text{Saldo pinjaman} * \text{ Bunga Kredit (\%)} * \text{ Jumlah Hari Hutang}}{360}$$

**saldo pinjaman adalah jumlah pinjaman yang digunakan (outstanding)*

Pembayaran angsuran terbagi menjadi 2 metode:

- 1) Perhitungan efektif : Pembayaran pokok berdasarkan jadwal angsuran (bulanan / kuartalan / tahunan) sesuai dengan dasar dokumen transaksi, arus kas, dan perjanjian kredit. Nilai pokok dan bunga akan mengecil setiap bulan.

- 2) Perhitungan anuitas : Pembayaran pokok dan bunga dibayarkan setiap bulannya dengan jumlah angsuran yang tetap. Nilai bunga per bulan akan mengecil, dimana nilai pokok akan membesar.

PT XYZ mendapatkan fasilitas Pinjaman Kredit Investasi dari PermataBank sebesar Rp. 500.000.000,- dengan suku bunga pinjaman 12% p.a dan jangka waktu 24 bulan.

Bulan	Efektif			Anuitas		
	Bunga	Pokok	Angsuran	Bunga	Pokok	Angsuran
1	5,000,000.00	20,833,333.33	25,833,333.33	5,000,000.00	18,536,736.11	23,536,736.11
2	4,791,666.67	20,833,333.33	25,625,000.00	4,814,632.64	18,722,103.47	23,536,736.11
3	4,583,333.33	20,833,333.33	25,416,666.67	4,627,411.60	18,909,324.51	23,536,736.11
...
24	208,333.33	20,833,333.33	21,041,666.67	233,036.99	23,303,699.12	23,536,736.11

V. DENDA KETERLAMBATAN

1. Denda akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban.
2. Denda dihitung secara harian sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai dengan kewajiban tersebut dilunasi.
3. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.
4. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

VI. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT

1. Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.
2. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.
3. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

VII. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500-399 atau email melalui ClientServices@permatatabank.co.id atau secara tertulis melalui surat resmi ke PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi www.permatatabank.com.

VIII. INFORMASI PENTING

1. PermataBank dapat menolak permohonan produk dan layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Produk ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas. Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).